KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 215-223
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13243

Perlindungan Hak Korban Anak Dalam Sistem Peradilan Agama Indonesia:Analisis Terhadap Efektivitas Penegak Hukum Dan Pemulihan Korban

Shinta Hesha, Citra Dwiana, Nasya Adila Karil, Vivian Eka Putri, Syel Vany
Universitas Bandar Lampung
Email: vivianekaputri981@gmail.com, citradwn16@gmail.com, nasyaadilakaril1909@gmail.com, syelvanij@gmail.com
shinta hesha : sintamobile9@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak korban anak dalam sistem peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait efektivitas penegak hukum dan upaya pemulihan Korban. anak merupakan kelompok rentan yang berhak memperoleh perlindungan hukum, Keamanan, serta pemulihan apabila mengalami pelanggaran hak atau Kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak perlu dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, nondiskriminasi, serta pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Dalam konteks peradilan agama, perlindungan tersebut berkaitan dengan perkara keluarga, keluarga seperti hak asuh Anak, nafkah, dan pemenuhan hak anak setelah perceraian. sementara itu, penanganan tindak pidana terhadap anak merupakan kewenangan sistem peradilan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. pemulihan korban dapat dilakukan melalui pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan pemenuhan hak restitusi sesuai dengan jenis perkara dan dasar hukumnya. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan hak anak secara efektif.
Kata kunci: Perlindungan Anak; Hak Korban; Peradilan Agama; Penegak Hukum; Pemulihan Korban.

Abstract. *This study aims to analyze the protection of child victims' rights within Indonesia's religious court system, particularly regarding the effectiveness of law enforcement and victim recovery efforts. Children are a vulnerable group entitled to legal protection, safety, and recovery when their rights are violated or they experience violence. This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to examine the protection of children's rights. In the context of religious courts, such protection relates to family matters, including child custody, maintenance, and the fulfillment of children's rights following divorce. Meanwhile, the handling of criminal offenses against children falls under the jurisdiction of the criminal justice system in accordance with applicable laws and regulations. Victim recovery may involve psychological assistance, healthcare services, legal aid, and restitution, depending on the nature of the case and its legal basis. Therefore, inter-agency coordination, improvements in law enforcement capacity, and monitoring of court decision implementation are necessary to strengthen the effective protection and recovery of children's rights.*
Keywords: *Child Protection; Victims' Rights; Religious Courts; Law Enforcement; Victim Recovery..*

PENDAHULUAN

Perlindungan hak anak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Anak sebagai individu yang belum mencapai kematangan fisik dan psikologis membutuhkan perlindungan khusus, terutama ketika menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun pelanggaran hak lainnya. Dalam kondisi tersebut, anak tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum,

Naskah Masuk: 27 Oktober 2026; Revisi: 28 Oktober 2026; Diterima: 30 Oktober2026; Terbit: 31 Oktober 2026

tetapi juga pendampingan psikologis, pemulihan sosial, dan jaminan agar tidak mengalami penderitaan berulang selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan yang berkaitan dengan anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (terbaik minat dari anak).[1]

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi kepada Pelaku, tetapi juga harus mencakup pemenuhan hak Korban, keamanan selama proses hukum, akses terhadap bantuan hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis. Dengan demikian, efektivitas perlindungan anak perlu dinilai dari pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik, bukan semata-mata dari keberadaan peraturan Perundang-undangan.[2]

Dalam konteks peradilan agama, perlindungan hak anak memiliki keterkaitan erat dengan penyelesaian perkara keluarga Islam, seperti perceraian, hak asuh anak (hadhanah), nafkah Anak, keluarga tidak seharusnya hanya berorientasi pada kepastian hukum bagi orang tua, tetapi juga harus memperhatikan Hak, Keselamatan, dan kesejahteraan Anak. Selanjutnya, efektivitas perlindungan hak korban anak sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait, mulai dari hakim, kepolisian, kejaksaan, advokat, hingga lembaga perlindungan saksi dan korban serta unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar anak memperoleh pendampingan yang

[1] Eva, Y., Firdaus, & Oktaviani, W. (2021). Optimalisasi peran penegak hukum dalam perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan Kota Padang. Mimbar Hukum, 33(1), 90–113. https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1951

[2] Hendri, Lubis, R., Amelya, S., & Sukma, W. M. (2026). Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perlindungan anak jalanan korban kekerasan seksual. Jurnal Juridische Analyse, 5(1), 128–149. https://doi.org/10.30606/joja.v5i01.4544

memadai, terhindar dari intimidasi dan viktimisasi sekunder, serta mendapatkan layanan pemulihan yang sesuai dengan Kebutuhannya.[3]

Dalam perkara yang berada di lingkungan peradilan agama, efektivitas perlindungan juga perlu dilihat dari pelaksanaan putusan mengenai hak asuh dan nafkah anak serta mekanisme rujukan apabila ditemukan dugaan kekerasan atau tindak pidana terhadap anak. Apabila koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan putusan belum berjalan optimal, hak anak berisiko hanya diakui secara normatif tanpa memberikan manfaat nyata bagi Korban. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hak korban anak dalam sistem peradilan agama Indonesia penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya, efektivitas peran aparat penegak hukum, serta bentuk pemulihan yang diterima oleh anak.[4]

KAJIAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan bentuk pelanggaran hak lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak anak, jaminan keselamatan, pendampingan, serta pemulihan apabila anak mengalami kerugian atau menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi prioritas dalam setiap proses hukum[5].

2. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Kepentingan Terbaik Anak)

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan anak mengutamakan keselamatan, perkembangan,

[3] Naim, S., Hidaya, W. A., Simanjuntak, K. W., Lestaluhu, R., Nurhalisa, & Baiye, E. G. (2026). Dari pengakuan normatif menuju perlindungan efektif: Merumuskan ulang restitusi bagi korban anak di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 11(3). https://doi.org/10.26623/jic.v11i3.14666

[4] Agusta, L., & Sari, A. K. (2025). Analisis hukum asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hadhanah anak di bawah 12 tahun. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(3). https://doi.org/10.55904/cessie.v4i3.1626

[5] Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Refika Aditama.

kesejahteraan, dan pemenuhan hak-haknya. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam penyelesaian perkara keluarga di pengadilan agama, terutama perkara perceraian, hak asuh anak (hadhanah), dan nafkah Anak membahas penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hadhanah bagi anak di bawah usia 12 tahun. Prinsip tersebut menegaskan bahwa penetapan hak asuh seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan orang tua, tetapi mempertimbangkan kondisi psikologis, keamanan, kebutuhan pengasuhan, dan keberlanjutan perkembangan anak. Dengan demikian, hakim perlu memastikan bahwa putusan yang diberikan benar-benar mendukung kepentingan terbaik bagi anak.[6]

3. Efektivitas Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak

Efektivitas penegak hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan aparat dan lembaga terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum sehingga hak-hak anak terlindungi secara nyata. Efektivitas tersebut dapat dinilai melalui kepatuhan terhadap peraturan, kualitas penanganan perkara, koordinasi antarlembaga, ketersediaan pendampingan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Widiasih, Dewi, dan Widyantara membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan serta upaya pemulihan korban dalam konteks Kejaksaan Negeri Denpasar. Kajian tersebut relevan untuk memahami bahwa penanganan anak korban membutuhkan perlindungan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban[7]. Dalam sistem peradilan agama, efektivitas perlindungan juga dapat dilihat dari pertimbangan hakim terhadap kepentingan anak, pemenuhan hak asuh dan nafkah, serta koordinasi dengan lembaga berwenang apabila ditemukan indikasi tindak pidana terhadap anak.

Jurnal Analogi Hukum

4. Pemulihan Hak Anak sebagai Korban

Pemulihan hak anak merupakan proses untuk mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kesejahteraan anak setelah mengalami pelanggaran hak atau menjadi korban kekerasan. Pemulihan dapat dilakukan melalui pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan dari ancaman, serta pemenuhan hak

[6] Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.

[7] Widiasih, T. A., Dewi, A. J. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak serta upaya pemulihan untuk korban (Studi kasus Kejaksaan Negeri Denpasar). Jurnal Analogi Hukum, 5(2), 245–250. https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.245-250

restitusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Naim et al. dalam kajian mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana menyoroti adanya kendala berupa lemahnya koordinasi antarlembaga dan belum optimalnya mekanisme pelaksanaan restitusi[8]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak dalam peraturan belum tentu menjamin pemulihan yang efektif apabila tidak disertai pelaksanaan dan pengawasan yang memadai. Dalam perkara di lingkungan peradilan agama, pemulihan juga berkaitan dengan kepastian pengasuhan, pemenuhan nafkah, dan terciptanya lingkungan yang aman bagi anak. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hak korban anak perlu diukur dari sejauh mana proses hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak.
Jurnal Ius Constituendum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode ini digunakan untuk mbahan hukum Primer seperti undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi Kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum, konsep perlindungan Anak, kewenangan peradilan agama, serta mekanisme pemulihan Korban. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum dan kebutuhan perlindungan anak serta merumuskan upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan hak korban Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, perlindungan hak korban anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum

[8] Naim, S., Hidaya, W. A., Simanjuntak, K. W., Lestaluhu, R., Nurhalisa, & Baiye, E. G. (2026). Dari normatif pengakuan kepada efektif Perlindungan: merumuskan ulang restitusi untuk anak korban dalam Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 11(3), 597–613. https://doi.org/10.26623/jic.v11i3.14666

melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, serta jaminan terhadap kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Dalam sistem peradilan agama, perlindungan hak anak berkaitan dengan penyelesaian perkara keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak (hadhanah), dan nafkah anak. Apabila dianalisis melalui perspektif sistem peradilan dan penegakan hukum, sebagaimana dibahas Zainudin Hasan dalam buku Sistem Peradilan Pidana,[9] pelaksanaan hukum perlu memperhatikan fungsi lembaga yang berwenang serta perlindungan terhadap pihak yang terdampak proses hukum. Dengan demikian, keputusan yang berkaitan dengan anak perlu mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, tanpa mencampuradukkan kewenangan peradilan agama dengan kewenangan peradilan pidana.

Hasil kajian Agusta dan Sari juga relevan untuk menjelaskan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh (hadhanah). Prinsip tersebut menghendaki agar penentuan pengasuhan mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, kondisi psikologis, dan perkembangan anak, bukan hanya kepentingan orang tua. Dalam perspektif perlindungan hukum, keputusan pengadilan harus memberikan manfaat nyata bagi anak serta mencegah munculnya permasalahan baru setelah perkara diselesaikan[10]. Dengan demikian, pelaksanaan putusan mengenai hak asuh dan nafkah perlu menjadi perhatian agar hak anak tidak hanya diakui dalam putusan, tetapi juga dapat dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, penelitian Hasan, Simanjuntak, dan Jaya mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana menekankan pentingnya kepastian hukum dan sistem perlindungan anak yang terpadu. Penelitian tersebut membahas upaya pencegahan kekerasan melalui sosialisasi hukum, edukasi mengenai hak anak, konseling, dan keterlibatan berbagai pihak. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan anak memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga pelayanan terkait[11]. Sementara itu,

[9] Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia, 14

[10]Agusta, L., & Sari, A. K. (2025). Analisis hukum asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hadhanah anak di bawah 12 tahun. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(3). https://doi.org/10.55904/cessie.v4i3.1626

[11] Hasan, Z., Simanjuntak, N. B., & Jaya, M. J. B. U. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(3), 55–65. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.527

dalam sistem peradilan agama, pelaksanaan kewenangan hakim dalam perkara keluarga perlu disertai perhatian terhadap kondisi anak dan koordinasi dengan lembaga berwenang apabila ditemukan dugaan tindak pidana terhadap anak.

Berdasarkan keseluruhan kajian, perlindungan hak korban anak dalam sistem peradilan agama Indonesia perlu diperkuat melalui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaan putusan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, serta penyediaan layanan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan tersebut dapat mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, pemenuhan nafkah, dan jaminan lingkungan pengasuhan yang aman. Pemikiran Zainudin Hasan dalam buku Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Pidana dapat digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta pentingnya penegakan hukum yang berorientasi pada Keadilan[12]. Dengan demikian, perlindungan hak korban anak tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelaksanaan putusan yang efektif, pemenuhan hak Korban, dan pengawasan terhadap proses Pemulihan. Karena penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, diperlukan penelitian empiris lebih lanjut untuk menilai secara langsung efektivitas pelaksanaan perlindungan tersebut di lingkungan peradilan agama.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hak korban anak dalam sistem peradilan agama di Indonesia perlu dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak, dan perlindungan dari segalaAnak, seperti hak asuh, nafkah, dan pemenuhan hak anak setelah perceraian. sementara itu, penanganan tindak pidana terhadap anak menjadi kewenangan sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. efektivitas perlindungan anak memerlukan peran penegak hukum yang profesional, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pemulihan yang mencakup pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pemenuhan restitusi sesuai Ketentuan. Dengan demikian, perlindungan hak anak tidak cukup hanya melalui

[12] Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia. 34

pengaturan hukum, tetapi juga harus didukung oleh pelaksanaan yang konsisten agar hak dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi secara optimal.

Saran

Penegak hukum dan lembaga terkait disarankan untuk meningkatkan koordinasi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban pelanggaran hak, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga. pengadilan agama perlu memastikan bahwa setiap putusan mengenai hak asuh, nafkah, dan perkara keluarga lainnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu itu, lembaga perlindungan Anak, aparat penegak hukum, dan instansi pelayanan sosial perlu memperkuat pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta akses terhadap restitusi bagi anak korban tindak pidana. Masyarakat dan keluarga juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah kekerasan serta melaporkan pelanggaran hak Anak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris pelaksanaan meletakkandan efektivitas koordinasi antarlembaga agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, L., & Sari, A. K. (2025). Analisis hukum asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hadhanah anak di bawah 12 tahun. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(3). https://doi.org/10.55904/cessie.v4i3.1626

Eva, Y., Firdaus, & Oktaviani, W. (2021). Optimalisasi peran penegak hukum dalam perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan kota Padang. Mimbar Hukum, 33(1), 90–113. https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1951

Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Refika Aditama.

Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z., Simanjuntak, N. B., & Jaya, M. J. B. U. (2023). perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(3), 55–65. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.527

Hendri, Lubis, R., Amelya, S., & Sukma, W. M. (2026). Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

dan undang-undang tindak Pidana Kekerasan seksual dalam perlindungan anak jalanan korban kekerasan seksual. Jurnal Juridische Analyse, 5(1), 128–149. https://doi.org/10.30606/joja.v5i01.4544

Naim, S., Hidaya, W. A., Simanjuntak, K. W., Lestaluhu, R., Nurhalisa, & Baiye, E. G. (2026). Dari pengakuan normatif menuju perlindungan efektif: Merumuskan ulang restitusi bagi korban anak di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 11(3), 597–613. https://doi.org/10.26623/jic.v11i3.14666

Widiasih, T. A., Dewi, A. J. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak serta upaya pemulihan untuk korban (Studi kasus Kejaksaan Negeri Denpasar). Jurnal Analogi Hukum, 5(2), 245–250. https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.245-250